



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 100 / Pid. B / 2014 / PN Wgp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAMSUDIN alias SUDI alias LANDA  
AHMAD alias AHMAD;
2. Tempat Lahir : Bima- NTB;
3. Umur / Tanggal Lahir : 70 Tahun / - ;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pasar Inpres Waikabubak, Kecamatan Kota  
Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Waingapu berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor  
100/Pen.Pid/2014/PN.Wgp tanggal 26 Agustus 2014 tentang :

Halaman 1 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 100/ Pen.Pid/2014/PN.Wgp tanggal 26 Agustus 2014 tentang : penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUDIN alias SUDI alias LANDA AHMAD alias AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUDIN alias SUDI alias LANDA AHMAD alias AHMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop warna hitam dengan nomor seri 1C2840 19W;
  - 1 (satu) buah handphone nokia warna kesing hitam model 311, type RM-714 IC:661U-RM714;
  - 1 (satu) unit handphone nokia, warna cesing depan hitam, cesing belakang biru, model 205, CE 0168, kode 059R895;
  - 1 (satu) unit handphone nexcom warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone nokia warna cesing hitam dan abu CE0434, kode 0562915;
  - 1 (satu) unit mobil carry warna biru dengan nomor polisi D8617XQ;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam bertuliskan motor Harley Davidson cycles;
  - 1 (satu) buah cerulit terbuat dari besi warna hulu cokelat lengkung cerulit warna silver dan sarung terbuat dari kulit warna cokelat;
  - 1 (satu) kantong kresek yang berisi ikan tembang;
  - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah dompet/tas warna coklat;

Halaman 2 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dipergunakan dalam berkas perkara an. Widodo alias Pak

Dewit;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya karena sudah mengambil barang milik orang lain serta bersumpah untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari dan terdakwa sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan jenis dakwaan tunggal, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **SYAMSUDIN Alias SUDI** bersama-sama dengan saksi Widodo Alias Pak Dewit (tersangka dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub yang terletak di Rakawatu Desa Rakawatu Kec. Lewa Kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Widodo Alias Pak Dewit berangkat dari waikabubak menuju lewa untuk mencari Besi Tua dengan menggunakan mobil pick up dengan nomor Polisi D 8617 XQ, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi Widodo sampai di pasar lewa, kemudian terdakwa dan saksi Widodo duduk-duduk di Pasar Lewa, selanjutnya

Halaman 3 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pukul 17.00 Wita, saksi Widodo mengajak terdakwa untuk pergi membeli ikan dipasar lama, setelah membeli ikan terdakwa dan saksi Widodo kembali ke pasar lewa, sesampai di pasar lewa terdakwa dan saksi Widodo sempat duduk bercerita, selanjutnya terdakwa tidur di Pasar Lewa;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa dibangunkan oleh saksi Widodo dan menyuruh terdakwa naik ke mobil, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Widodo pergi menuju Rakawatu, pada saat sampai di simpang rakawatu/Simpang Ampera/Simpang Tapingu saksi Widodo memasukkan obat (racun potas) yang telah disiapkan terlebih dahulu kedalam ikan yang sebelumnya telah dibeli, kemudian saksi Widodo mencampur obat tersebut kedalam ikan dengan, selanjutnya saksi Widodo mengatakan kepada terdakwa "turun disini dan masuk dirumah yang disana itu banyak uang nanti kalau kamu berhasil hubungi saya nanti saya jemput" (sambil saksi Widodo menunjuk rumah yang milik saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub, kemudian saksi Widodo menyerahkan ikan yang telah diberi racun tersebut dan juga menyerahkan 1 (satu) buah celurit kepada terdakwa), selanjutnya saksi Widodo kembali menuju Pasar Lewa dan menunggu kabar dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa berjalan kurang lebih 300 (tiga ratus meter) menuju rumah saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub, sesampai dirumah saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub terdakwa menaburkan ikan yang telah diberikan racun dengan maksud agar anjing yang berada di sekitar rumah saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub tidak menggonggong, kemudian terdakwa menuju samping rumah, dan ketika melihat pintu samping rumah, ternyata pintu samping rumah saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa mendorong pintu samping rumah saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, sesampai didalam rumah terdakwa melihat 1 (satu) buah bola lampu yang digantung di kusen jendela, kemudian terdakwa menutup bola lampu dengan menggunakan baju kaos yang ada didalam rumah tersebut dengan maksud agar penerangan yang ada didalam rumah tersebut tidak terlalu terang, selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) buah laptop thosiba yang berada di atas meja, kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya membawa laptop tersebut dari atas meja untuk dibawa keluar rumah, kemudian terdakwa keluar rumah dan meletakkan laptop tersebut di lantai teras rumah milik saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub, kemudian terdakwa masuk kembali kedalam rumah, selanjutnya terdakwa mendorong salah satu pintu kamar yang ada didalam rumah yang pada saat itu pintu kamar tersebut tertutup akan tetapi tidak terkunci, pada saat terdakwa telah masuk kedalam kamar,

Halaman 4 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk nokia model 311 type RM-714 warna kesing hitam yang berada di atas meja samping pintu, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil handphone tersebut dan langsung memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana milik terdakwa, kemudian terdakwa keluar langsung keluar rumah. Pada saat terdakwa hendak keluar rumah, saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub yang berada didalam kamar dan melihat ada orang yang masuk kedalam kamar langsung berteriak "pencuri....pencuri....", kemudian saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub mengejar terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, kemudian saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub dibantu oleh saksi Adrianus Ndaha Nggongu Alias Adi berhasil menangkap terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa kembali dibawa menuju rumah saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian handphone milik terdakwa yakni merk Nokia warna kesing depan hitam, kesing belakang biru model 205, CE 0168 kode 059R895, dengan nomor handphone 082146989805 yang berada didalam dompet warna coklat berbunyi, akan tetapi pada saat itu saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub dan saksi Adrianus Ndaha Nggongu tidak mengangkatnya, selanjutnya saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub menyuruh saksi Adrianus Ndaha Nggongu untuk sms nomor yang tadi menghubungi nomor milik terdakwa, kemudian saksi Adrianus Ndaha Nggongu mengirim sms ke nomor 085337953570 yang merupakan nomor milik saksi Widodo dengan kata-kata "sms aja saya ada di depan rumah" kemudian dibalas oleh saksi widodo "sy tunggu disimpang tempat kasi obat tadi", sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Adrianus Ndaha Nggongu mengirim sms ke nomor milik saksi Widodo dengan kata-kata "sy udah berhasil sy tunggu di simpang ampera menuju tappingu", kemudian saksi Adrianus Ndaha Nggongu langsung menuju simpang ampera/simpang tappingu, sekitar 15 menit kemudian saksi widodo melintas di simpang Tappingu dan langsung di hadang oleh saksi Adrianus Ndaha Nggongu, selanjutnya saksi Widodo dibawa kerumah saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Widodo memindahkan 1 (satu) unit laptop Thosiba warna hitam dengan nomor seri 1C2840 19W ke teras samping rumah dan mambawa 1 (satu) buah Handphone Nokia, warna kesing hitam Model 311, type RM-714 IC:661U-RM714 tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub serta 1 (satu) unit laptop Thosiba warna hitam dengan nomor seri 1C2840 19W dan 1 (satu) buah Handphone Nokia, warna kesing hitam Model 311, type RM-714 IC:661U-RM714 bukan milik terdakwa maupun milik saksi Widodo melainkan milik saksi

Halaman 5 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakub T. Bidikonda Alias Yakub, dan keberadaan terdakwa dirumah milik saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub tidak diketahui maupun tidak dikehendaki oleh saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Widodo saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **YAKUB T. BIDIKONDA alias YAKUB**, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah karena saksi kehilangan satu unit laptop dan satu buah handphone;
- Bahwa terdakwa yang mencuri barang-barang milik saksi tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di rumah saksi yang terletak di Rakawatu, Rt.001/Rw.001, Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi bersama istri saksi yaitu sdr. Ngguna Langgir alias Ngguna dan anak saksi yaitu Adrianus Ndaha Nggongu alias Adi melihat langsung kejadian tersebut dan yang menangkap terdakwa;
- Bahwa berawal saksi yang sementara tidur tiba-tiba kaget terbangun karena istri saksi mendengar ada suara bunyi-bunyi di dalam lemari yang dikira tikus kemudian istri saksi membuka lemari dan ternyata yang keluar dari dalam lemari adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung lari menuju keluar rumah dan saksi mengejar yang lebih kurang tiga puluh meter saksi berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi berlari mengejar terdakwa sambil berteriak "pencuri-pencuri" sehingga anak saksi Adi datang menolong untuk mengamankan terdakwa;

Halaman 6 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, saksi menyuruh istri saksi mengecek di dalam rumah dan diketahui ada barang-barang yang hilang;
- Bahwa setelah terdakwa digeledah ternyata ditemukan satu buah handphone nokia warna hitam milik saksi ada didalam saku jaket terdakwa dan satu unit laptop toshiba milik kantor desa ditemukan diatas lantai dibagian samping teras rumah saksi;
  - Bahwa barang-barang milik saksi tersebut sebelumnya saksi simpan diatas meja didalam rumah pada malam harinya sebelum tidur;
  - Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui pintu samping;
  - Bahwa setelah dicek pintu sampaiing diketahui grendel jendela dan pintu samping sudah dalam keadaan terbuka;
  - Bahwa terdakwa juga membawa handphone miliknya yang mana setelah terdakwa diamankan lalu tiba-tiba ada yang menghubungi terdakwa kemudian anak saksi sdr. Adi yang mengirim sms kepada nomor yang menghubungi terdakwa tersebut dengan bunyi sms "*saya tunggu didepan*" lalu sms tersebut dibalas dengan bunyi sms "*saya tunggu di simpang ampera menuju tapingu*", kemudian anak saksi bersama beberapa masyarakat langsung pergi ke simpang ampera menuju tapigu yang jaraknya lebih kurang 300 (tiga ratus meter) meter dari rumah saksi untuk mengecek siapa yang mengirim sms ke nomor handphone terdakwa tersebut dan akhirnya berhasil ditangkap sdr. Widodo alias Pak Dewit yang saat itu menggunakan satu unit mobil pick up suzuki carry warna biru;
  - Bahwa sdr. Widodo mengaku hanya mengantar terdakwa karena terdakwa menyewa mobil Suzuki carry miliknya;
  - Bahwa setelah terdakwa dan temannya sdr. Widodo ditangkap lalu terdakwa dan temannya sdr. Widodo diserahkan ke Polisi;
  - Bahwa ketika itu saksi melihat terdakwa membawa satu bilah cerulit (sabit) yang diselipkan dibagian pinggang terdakwa;
  - Bahwa saksi juga melihat ada satu buah tas samping yang dibawa terdakwa;
  - Bahwa masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut yang datang kerumah saksi ketika terdakwa ditangkap juga menemukan ada potongan ikan tembang kecil yang tersebar dihalaman rumah saksi dan ada kunciing yang mati karena makan potongan ikan tersebut sehingga saksi menduga potongan ikan tersebut sudah dikasih racun;

Halaman 7 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan temannya sdr. Widodo alias Pak Dewit tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi;

- Bahwa satu unit laptop toshiba yang diambil terdakwa tersebut adalah laptop milik kantor desa dan sangat dibutuhkan oleh saksi selaku Kepala Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur karena merupakan satu-satunya alat yang digunakan untuk keperluan membuat surat-menyurat di kantor desa dan sekaligus didalam file laptop tersimpan data yang sangat penting untuk menyusun progam anggaran dasar desa (ADD);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sejumlah Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi satu tersebut terdakwa membenarkannya;

### 2. **ADRIANUS NDAHA NGGONGU alias ADI**, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi benar seperti dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah karena terdakwa ditangkap mencuri satu unit laptop dan satu buah handphone milik bapak Yakub Bidikonda alias Yakub (ayah saksi);
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di rumah orang tua saksi yang terletak di Rakawatu, Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa berawal saksi yang lagi tidur dikamar saksi mendengar bapak Yakub Bidikonda berteriak dengan berkata “ada pencuri - ada pencuri” lalu saksi langsung bangun dari tidur dan berlari kearah suara tersebut dan saksi berpapasan dengan Ngguna Langgir (ibu saksi) lalu Ngguna Langgir memberitahu kalau bapak Yakub lagi mengejar pencuri kearah luar rumah dan saat itu juga saksi mendengar lagi suara bapak Yakub yang mengatakan “*bapak sudah berhasil tangkap pencurinya*”;

Halaman 8 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi langsung datang untuk membantu bapak Yakub memeluk terdakwa lalu terdakwa diamankan selanjutnya bapak Yakub terus berteriak dengan berkata ' pencuri' pencuri" sehingga datang banyak warga untuk membantu mengamankan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi dan saat saksi bertanya, terdakwa mengatakan terdakwa datang mencuri bersama temannya "mas", tetapi saksi tidak tahu siapa yang dimaksud "mas " oleh terdakwa;
- Bahwa berselang beberapa menit kemudian tiba-tiba ada yang menghubungi terdakwa lalu saksi menyuruh terdakwa supaya tidak menerima telepon tersebut lalu saksi yang mengirim sms kepada nomor yang menghubungi terdakwa dengan bunyi sms "*saya tunggu didepan*" lalu sms tersebut dibalas dengan bunyi sms "*saya tunggu di simpang ampera menuju tapingu*";
- Bahwa kemudian saksi bersama beberapa masyarakat langsung pergi ke simpang ampera menuju tapigu yang jaraknya lebih kurang 300 meter dari rumah saksi untuk mengecek siapa yang mengirim sms tadi ke nomor handphone terdakwa;
- Bahwa setelah menunggu beberapa menit lalu datang sdr. Widodo alias Pak Dewit dengan mengendarai satu unit mobil pick up suzuki carry warna biru lalu kemudian saksi bersama masyarakat langsung menghentikan mobil tersebut dan saat itu saksi mencoba menghubungi nomor handphone yang tadinya menghubungi terdakwa dan mengirim sms menggunakan handphone terdakwa lalu panggilan saksi masuk ke handphone sdr. Widodo alias Pak Dewit;
- Bahwa kemudian saksi bersama masyarakat langsung menangkap sdr. Widodo alias Pak Dewit lalu dibawa kerumah saksi lalu kemudian terdakwa dan sdr. Widodo diserahkan ke Polisi;
- Bahwa masyarakat yang membantu menangkap terdakwa melihat ada potongan ikan tembang kecil yang tersebar di halaman rumah saksi dan ada kuncing yang mati karena makan potongan ikan tersebut;
- Bahwa saksi menduga potongan ikan tersebut sudah dicampur racun;
- Bahwa ketika sdr. Widodo alias Pak Dewit ditangkap, saksi melihat di atas mobil carry ditemukan kantong plastik (kresek) yang berisi potongan ikan kecil yang sama persis dengan ikan yang ditemukan warga di halaman rumah saksi;
- Bahwa terdakwa dan temannya sdr. Widodo alias Pak Dewit tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi atau kepada orang tua saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 9 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa satu unit laptop toshiba yang diambil terdakwa adalah laptop milik kantor desa karena bapak Yakub T. Bidikonda alias Yakub adalah selaku Kepala Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa terdakwa juga membawa satu bilah cerulit yang diselipkan dibagian pinggang terdakwa;
- Bahwa saksi juga melihat ada satu buah tas samping yang dibawa terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dua tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. **NGGUNA LANGGIR alias NGGUNA**, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi benar seperti dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah karena terdakwa mencuri satu unit laptop dan satu buah handphone nokia milik suami saksi bapak Yakub T. Bidikonda alias Yakub;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di rumah saksi yang terletak di Rakawatu, Rt.001/Rw.001, Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa berawal saksi yang sementara tidur kaget terbangun karena mendengar ada suara bunyi-bunyi didalam lemari yang mana saksi mengira tikus sehingga saksi pukul-pukul lemarnya kemudian saksi membuka lemari tersebut dan ternyata yang keluar dari dalam lemari adalah terdakwa;
- Bahwa saksi langsung berteriak melihat terdakwa keluar dari dalam lemari dan terdakwa langsung berlari menuju luar rumah sehingga suami saksi bangun dan mengejar terdakwa;
- Bahwa karena saksi dan suami saksi terus berteriak "pencuri-pencuri" lalu datang anak saksi bernama ADI ikut mengejar terdakwa sampai diluar rumah yang jaraknya lebih kurang tiga puluh meter;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap lalu datang banyak masyarakat membantu mengamankan terdakwa;

Halaman 10 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi mengecek di dalam rumah dan ternyata diketahui ada barang yang hilang lalu terdakwa ditanya oleh anak saksi ADI lalu ditemukan ada satu handphone nokia warna hitam milik suami saksi didalam saku jaket terdakwa dan satu unit laptop toshiba milik kantor desa ditemukan diatas lantai dibagian samping teras rumah;

- Bahwa setelah terdakwa diamankan lalu tiba-tiba ada yang menghubungi terdakwa tetapi tidak diterima kemudian anak ADI yang mengirim sms kepada nomor yang menghubungi terdakwa tersebut lalu sms tersebut dibalas lagi kemudian anak saksi ADI bersama beberapa masyarakat langsung pergi ke simpang ampere menuju tapigu yang jaraknya lebih kurang 300 meter dari rumah saksi untuk mengecek siapa yang menghubungi terdakwa dan mengirim sms tadi;
- Bahwa berselang beberapa waktu anak saksi pulang bersama sdr. Widodo alias Pak Dewit yang ditangkap menggunakan satu unit mobil pick up suzuki carry warna biru;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa satu bilah cerulit yang diselipkan dibagian pinggang terdakwa;
- Bahwa saksi juga melihat ada satu buah tas samping yang dibawa terdakwa;
- Bahwa masyarakat yang membantu menangkap terdakwa melihat ada potongan ikan tembang kecil yang tersebar dihalaman rumah saksi dan ada kucing yang mati karena makan potongan ikan;
- Bahwa saksi menduga potongan ikan tersebut sudah diberi racun;
- Bahwa terdakwa dan temannya sdr. Widodo alias Pak Dewit tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang milik suami saksi;
- Bahwa sebelum tidur pada malam harinya saksi sudah memastikan keadaan pintu dan jendela rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa satu unit laptop toshiba yang diambil terdakwa adalah laptop milik kantor desa karena suami saksi selaku Kepala Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sedangkan satu unit handphone nokia warna hitam adalah milik suami saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tiga tersebut terdakwa membenarkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NGUTU LALA PRAING alias BAPAK ELTON, dibawah janji menurut

agama kristen katolik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi benar seperti dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah karena terdakwa ditangkap mencuri satu unit laptop dan satu buah handphone milik saksi Yakub Bidikonda pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di rumah Yakub Bidikonda yang terletak di Rakawatu, Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari saksi yang sementara tidur di rumah saksi tiba-tiba mendengar suara orang berteriak pencuri-pencuri, lalu saksi bangun dan pergi ke suara tersebut dan saksi tahu bila yang berteriak adalah saksi Yakub Bidikonda;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sudah diamankan di rumah saksi Yakub karena mencuri laptop milik kantor desa dan handphone milik saksi Yakub;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pak camat, lalu pak camat menyarankan agar terdakwa diamankan dulu baru lapor ke Polisi;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan banyak warga yang datang dan ada yang mau manghakimi terdakwa, tetapi saksi melarang warga, lalu ketika saksi tanya terdakwa, terdakwa hanya menjawab bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Yakub bersama "mas", tapi saksi tidak siapa yang maksud terdakwa;
- Bahwa kemudian sdr. ADI bersama sdr. Ferdi dan beberapa masyarakat langsung pergi ke simpang ampere menuju tapigu yang jaraknya lebih kurang 300 meter dari rumah saksi Yakub untuk mengecek siapa yang dimaksud terdakwa "mas" tersebut dan akhirnya berselang beberapa menit mereka pulang bersama sdr. Widodo alias Pak Dewit yang sudah ditangkap menggunakan satu unit mobil pick up suzuki carry warna biru;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa satu buah tas hitam berisi handphone;
- Bahwa terdakwa juga membawa satu bilah cerulit yang diselipkan dipinggangnya;

Halaman 12 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi empat tersebut terdakwa membenarkannya;

5. **FERDY MEHA KATI alias FERDY**, dibawah janji menurut agama kristen protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi benar seperti dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah karena terdakwa ditangkap mencuri satu unit laptop dan satu buah handphone milik korban Yakub Bidikonda pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di rumah korban yang terletak di Rakawatu, Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal dari saksi yang sementara tidur dirumah saksi kaget mendengar orang berteriak pencuri-pencuri, lalu saksi bangun untuk melihat keluar apa yang terjadi dan saksi melihat saksi Yakub dan anaknya ADI sudah menangkap terdakwa lalu saksi datang untuk ikut mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi juga ikut bertanya kepada terdakwa bahwa terdakwa bersama siapa datang kerumah korban karena saksi baru pernah melihat terdakwa atau kenal tetapi terdakwa hanya menjawab bahwa terdakwa datang kerumah korban bersama "MAS", tapi saksi tidak tahu siapa yang dimaksud terdakwa;
- Bahwa berselang beberapa saat handphone terdakwa berbunyi lalu sdr. ADI menyuruh terdakwa supaya tidak menerima telepon tersebut lalu sdr. ADI yang mengirim sms kepada nomor yang menghubungi terdakwa lalu sms tersebut dibalas kemudian saksi ikut bersama sdr. ADI dan beberapa masyarakat langsung pergi ke simpang ampere menuju tapigu yang jaraknya lebih kurang 300 meter dari rumah korban untuk mengecek siapa yang menghubungi terdakwa dan mengirim sms tersebut;
- Bahwa setelah menunggu beberapa menit disimpang tapigu lalu datang sdr. Widodo alias Pak Dewit dengan mengendarai satu unit mobil pick up suzuki carry warna biru sehingga saksi ikut menghentikan mobil tersebut

Halaman 13 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. ADI mencoba menghubungi nomor handphone yang tadinya menghubungi nomor handphone terdakwa lalu saksi melihat handphone sdr. Widodo alias Pak Dewit yang berbunyi kemudian sdr. Widodo alias Pak Dewit langsung ditangkap dan dibawa kerumah korban lalu kemudian diserahkan bersama-sama terdakwa ke Polisi;

- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa satu buah tas hitam berisi handphone yang menurut terdakwa handphone miliknya;
- Bahwa ketika terdakwa diperiksa dirumah korban ditemukan satu unit handphone nokia warna hitam yang adalah milik korban ada didalam saku jaket terdakwa, sedangkan satu unit laptop merk toshiba ditemukan diteras samping rumah korban;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa satu bilah cerulit yang diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa saksi juga melihat ada potongan ikan tembang kecil yang dimasukan dalam kantong plastik diatas mobil pick up Suzuki carry yang dikendarai sdr. Widodo alias Pak Dewit;
- Bahwa potongan ikan tersebut sama dengan ikan yang ditemukan warga dibuang disekitar rumah saksi Yakub;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi lima tersebut terdakwa membenarkannya;

6. **WIDODO alias PAK DEWIT**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan saksi benar seperti dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara terdakwa adalah karena terkait masalah pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di rumah korban Yakub Bidikonda alias Yakub yang terletak di Rakawatu, Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014, saksi dihubungi oleh terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi datang ke Lewa karena

Halaman 14 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mau menyewa mobil carry milik saksi dengan harga sewa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sesampainya di Lewa sekitar pukul 18.00 wita, lalu terdakwa turun dari mobil untuk membeli air aqua lalu setelah itu saksi dan terdakwa duduk-duduk dipasar Lewa sampai sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi pergi membeli ikan di pasar lama Lewa lalu selanjutnya saksi dan terdakwa tidur diatas mobil, dan pada sekitar pukul 02.00 wita, saksi dibangunkan oleh terdakwa dan terdakwa menyuruh saksi untuk menjalankan mobil menuju Rakawatu dengan arah jalan yang ditunjukkan terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut saksi melihat terdakwa memotong ikan tembang menjadi kecil-kecil lalu terdakwa mencampur ikan tersebut dengan racun (potas), dan saat tiba di simpang Rakawatu atau simpang tapigu terdakwa untuk diturunkan disitu lalu terdakwa turun sambil membawa kantong plastik (kantong kresek) berisi ikan dan pergi kearah rumah-rumah warga;
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk pergi menunggu di pasar Lewa, kemudian berselang beberapa menit saksi menghubungi terdakwa tetapi terdakwa tidak menjawab lalu ada sms masuk ke handphone saksi dengan bunyi sms "sms saja, saya ada tunggu didepan rumah" lalu saksi membalas sms tersebut lagi dengan bunyi sms "saya tunggu di simpang ampera menuju tapigu tempat kasih obat tadi";
- Bahwa selanjutnya saksi pergi kesimpang tapigu yang dimaksud tersebut dan saat saksi tiba disana kemudian saksi langsung dikepung oleh masyarakat lalu ditangkap oleh sdr. ADI bersama beberapa masyarakat dan mobil yang saksi kendari dibawa menuju rumah saksi Yakub dan disana saksi melihat terdakwa sudah ditangkap warga dan kemudian saksi dan terdakwa diserahkan ke Polisi;
- Bahwa terdakwa memberitahu saksi apabila terdakwa mau mencuri di lewa dan bila berhasil uangnya akan dibagi bersama;
- Bahwa terdakwa membawa satu bilah cerulit ketika turun dari mobil dengan menyelipkannya dipinggang terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi enam tersebut terdakwa membantah sebagian bahwa :

Halaman 15 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak menyewa mobil carry saksi WIDODO tetapi terdakwa dan saksi Widodo sepakat bersama kalau berhasil curi di Lewa uangnya bagi bersama;

- Bahwa saksi Widodo yang merencenakan untuk mencuri di Lewa;
- Bahwa saksi Widodo yang mencampur ikan dengan racun potas lalu diserahkan kepada terdakwa untuk dibawa dan terdakwa diminta untuk ditaburkan dahulu sebelum masuk mencuri;
- Bahwa saksi Widodo yang menunjukan rumah korban supaya terdakwa masuk kedalamnya karena menurut saksi Widodo didalam rumah korban pasti banyak uang;
- Bahwa saksi Widodo yang menyerahkan cerulit ke terdakwa untuk dipakai jaga-jaga sebelum terdakwa turun dari mobil;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut saksi Widodo menyatakan tetap pada keterangannya sedangkan terdakwa tetap pada bantahanannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena masalah mencuri laptop dan handphone;
- Bahwa terdakwa mencuri barang-barang tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di dalam rumah saksi Yakub T. Bidikonda alias Yakub yang terletak di Rakawatu, Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi Widodo yang merencanakan untuk mencuri di Lewa lalu pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi Widodo untuk membuat janji agar terdakwa saksi Widodo berangkat dari Waikabubak menuju Lewa dengan maksud mencari besi tua dengan menggunakan mobil pick up milik saksi Widodo nomor Polisi D 8617 XQ ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Widodo sampai di pasar Lewa, kemudian terdakwa dan saksi Widodo duduk-duduk di Pasar Lewa, selanjutnya pada pukul 18.00 Wita, saksi Widodo mengajak terdakwa untuk pergi membeli ikan dipasar lama Lewa, setelah membeli ikan tembang terdakwa dan saksi Widodo kembali ke tempat semula awalnya terdakwa dan saksi Widodo berhenti lalu terdakwa dan saksi Widodo duduk bercerita;

Halaman 16 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa dibangunkan oleh saksi Widodo dan saksi Widodo menyuruh terdakwa naik ke mobil, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Widodo pergi menuju Rakawatu, pada saat sampai di simpang rakawatu atau simpang ampera atau simpang tapingu, saksi Widodo memasukkan obat (racun potas) yang telah disiapkan terlebih dahulu kedalam ikan yang sebelumnya dan sudah dipotong kecil-kecil, kemudian saksi Widodo mencampur obat /potas tersebut kedalam ikan dengan, selanjutnya saat tiba di sekitar rumah korban saksi Widodo mengatakan kepada terdakwa dengan berkata *"turun disini dan masuk dirumah yang disana itu banyak uang nanti kalau kamu berhasil hubungi saya nanti saya jemput"* lalu terdakwa langsung diturunkan oleh saksi Widodo dekat rumah korban saksi Yakub Bidikonda;

- Bahwa saksi Widodo yang menyerahkan ikan yang telah diberi racun tersebut yang sudah dimasukan dalam kantong plastic/kresek kepada terdakwa dan juga menyerahkan 1 (satu) buah celurit kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Widodo yang menyuruh terdakwa untuk menaburkan ikan yang telah diberikan racun terlebih dahulu disekitar rumah korban sebelum terdakwa masuk kedalam rumah korban agar anjing yang berada di sekitar rumah korban tidak menggonggong;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah korban, lalu terdakwa mengecek pintu pintu samping rumah korban dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa mendorong pintu samping rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah, sesampai didalam rumah korban lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah bola lampu yang digantung di kusen jendela, kemudian terdakwa menutup bola lampu dengan menggunakan baju kaos yang ada didalam rumah tersebut dengan maksud agar penerangan yang ada didalam rumah tersebut tidak terlalu terang, selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) buah laptop toshiba yang berada di atas meja, kemudian terdakwa mengambil laptop tersebut dan membawa keluar rumah, kemudian meletakkan laptop tersebut di lantai teras rumah milik korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk lagi kembali kedalam rumah korban, dengan cara mendorong salah satu pintu kamar yang ada didalam rumah dan ternyata pintu kamar tersebut tertutup akan tetapi tidak terkunci, pada saat terdakwa telah masuk kedalam kamar, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk nokia warna kesing hitam berada di atas meja samping pintu, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut

Halaman 17 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung memasukkan kedalam saku jaket terdakwa, kemudian ketika terdakwa hendak keluar dari kamar rumah korban, terdakwa melihat istri korban seperti mau bangun dari tidurnya sehingga karena takut terdakwa langsung masuk kedalam lemari, kemudian istri korban melihat terdakwa lalu langsung berteriak "pencuri....pencuri....", kemudian saksi korban Yakub Bidikonda mengejar terdakwa yang mana kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, lalu terdakwa ditangkap;

- Bahwa kemudian datang saksi Adrianus Ndaha Nggongu Alias Adi dan banyak masyarakat untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan lebih kurang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian lalu tiba-tiba handphone milik terdakwa merk Nokia warna kesing depan hitam, kesing belakang biru dengan nomor handphone 082146989805 yang berada didalam dompet warna coklat berbunyi, akan tetapi pada saat itu saksi korban dan saksi Adrianus Ndaha Nggongu menyuruh terdakwa supaya tidak mengangkatnya;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Yakub Bidikonda menyuruh saksi Adrianus Ndaha Nggongu untuk sms ke nomor yang tadinya menghubungi nomor milik terdakwa, kemudian saksi Adrianus Ndaha Nggongu mengirim sms ke nomor 085337953570 yang merupakan nomor milik saksi Widodo, kemudian dibalas oleh saksi Widodo;
- Bahwa kemudian saksi Adrianus Ndaha Nggongu bersama beberapa masyarakat langsung pergi dan lebih kurang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian saksi Adrianus Ndaha Nggongu kembali lagi dengan membawa saksi Widodo dengan mobil Suzuki carry pick up warna biru yang dikendarai saksi Widodo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Widodo diserahkan ke Polisi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut dan mengaku bersalah;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa bersumpah untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari karena terdakwa sudah tua atau lanjut usia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yakni berupa :

Halaman 18 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit laptop merk toshiba, warna hitam dengan nomor seri :

1C2840 19 W;

- 1 (satu) unit handphone nokia warna casing hitam, model 311, type RM-714 IC:661U-RM714 ;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna casing depan hitam, casing belakang biru, model 205;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna casing hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone nexcom warna hitam dan silver;
- 1 (satu) unit mobil suzuki carry, warna biru dengan No.Pol D 8617 XQ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) bilah cerulit, terbuat dari besi dan sarung terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) kantong kresek ukuran kecil berisikan ikan tembang;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet/tas warna coklat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di rumah saksi Yakub Bidikonda alias Yakub yang terletak di Rakawatu, Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, saksi Yakub Bidikonda alias Yakub telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba dan unit handphone nokia warna casing hitam, model 311 ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap di halaman rumah saksi Yakub Bidikonda oleh saksi Yakub Bidikonda dan saksi Adrianus Ndaha Nggongu alias Adi ;
- Bahwa benar selain terdakwa telah juga ditangkap saksi Widodo alias Pak Dewit di jalan simpang ampera menuju tapigu di Lewa, Kecamatan

Halaman 19 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Kabupaten Sumba Timur, oleh saksi Adrianus Ndaha Nggongu alias Adfi dan saksi Ferdy Meha Kati alias Ferdy ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3, ke - 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1, tentang unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Halaman 20 dari putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai terdakwa yang mengaku bernama SYAMSUDIN alias SUDI alias LANDA AHMAD alias AHMAD dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, ternyata memang benar yang dihadapkan tersebut ialah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta selama persidangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa SYAMSUDIN alias SUDI alias LANDA AHMAD alias AHMAD yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain dan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang atau error in pesona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### ***Ad. 2. tentang unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwasanya mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Halaman 21 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pengertian yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara a quo, yang menjadi obyek adalah 1 (satu) unit laptop merk Toshiba, warna hitam dengan nomor seri : 1C2840 19 W, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna cassing hitam, model 311, type RM-714 IC:661U-RM714, yang terbukti menurut fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Yakub T. Bidikonda, saksi Adrianus Ndaha Nggongu alias Adi, saksi Ngguna Langgir, saksi Nggutu Lala Praing dan saksi Ferdi Meha Kati alias Ferdi adalah barang-barang milik saksi korban Yakub T. Bidikonda;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengakuinya bahwasannya bahwa barang-barang sebagaimana disebutkan diatas bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Yakub T. Bidikonda, saksi Adrianus Ndaha Nggongu alias Adi, saksi Ngguna Langgir dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di rumah saksi Yakub Bidikonda alias Yakub yang terletak di Rakawatu, Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil satu unit laptop dan satu buah handphone merk nokia dan perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Ngguna Langgir sehingga saksi Ngguna Langgir berteriak "*pencuri-pencuri*" sehingga saksi Yakub Bidikonda bersama saksi Adrianus Ndaha Nggongu mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa yang ketika itu sudah berlari dari dalam rumah menuju teras rumah saksi Yakub T. Bidikonda lebih kurang 30 (tiga puluh meter) dan setelah terdakwa ditangkap, terdakwa kembali dibawa menuju rumah saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian handpone milik terdakwa yakni merk Nokia warna cassing depan hitam, kesing belakang biru model 205, dengan nomor handphone 082146989805 yang berada didalam dompet warna coklat berbunyi, akan tetapi pada saat itu saksi

Halaman 22 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakub T. Bidikonda Alias Yakub dan saksi Adrianus Ndaha Nggongu meminta terdakwa supaya tidak mengangkatnya, selanjutnya saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub menyuruh saksi Adrianus Ndaha Nggongu untuk mengirim sms nomor yang tadinya menghubungi nomor milik terdakwa, kemudian saksi Adrianus Ndaha Nggongu mengirim sms ke nomor 085337953570 yang merupakan nomor milik saksi Widodo dengan kata-kata *"sms aja saya ada di depan rumah"* kemudian dibalas oleh saksi Widodo *"sy tunggu disimpang tempat kasi obat tadi"*, selanjutnya lebih kurang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Adrianus Ndaha Nggongu mengirim sms ke nomor milik saksi Widodo dengan kata-kata *"sy udah berhasil sy tunggu di simpang ampera menuju tapingu"*, kemudian saksi Adrianus Ndaha Nggongu bersama saksi Ferdy Meha Kati dan beberapa masyarakat langsung pergi menuju simpang ampera/simpang tapingu, dan menunggu lebih kurang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi Widodo melintas dengan mengendarai satu unit mobil Suzuki caary pick up warna biru sehingga langsung di hadang kemudian saksi Widodo dibawa kerumah saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub selanjutnya diserahkan bersama terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk toshiba, warna hitam dengan nomor seri : 1C2840 19 W, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna cassing hitam, model 311, type RM-714 IC:661U-RM714 adalah benar barang milik saksi korban Yakub T. Bidikonda alias Yakub dan bukan milik terdakwa, maka dengan demikian elemen unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

### **Ad.3. tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya

Halaman 23 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesediaan dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting (Mvt), maksud (oogmerk) adalah naaste doel (kehendak lebih lanjut). menurut Prof SIMONS, maksud (oogmerk) itu bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, melainkan terdapat kehendak untuk menguasainya secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo) ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi antara lain saksi Yakub T. Bidikonda, saksi Adrianus Ndaha Nggongu alias Adi, saksi Ngguna Langgir, saksi Nggutu Lala Praing dan saksi Ferdi Meha Kati alias Ferdi maupun barang bukti yang ada bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu atau meminta izin kepada saksi korban Yakub T. Bidikonda alias Yakub selaku pemilik laptop dan handphone untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengambil mengambil 1 (satu) unit laptop merk toshiba, warna hitam dengan nomor seri : 1C2840 19 W, dan 1 (satu) unit handphone nokia warna cassing hitam, model 311, type RM-714 IC:661U-RM714, kemudian terdakwa memperlakukan barang-barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh saksi korban Yakub T. Bidikonda alias Yakub atau bertentangan dengan hukum dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Yakub T. Bidikonda alias Yakub mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maupun terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan korban Yakub T. Bidikonda alias Yakub dengan maksud untuk dimilikinya, maka dengan demikian elemen unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4. tentang unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (vide Pasal 98 KUHP);

Halaman 24 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah dan Pekarangan Tertutup menurut penjelasan R.SOESILO dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 251 yaitu Rumah (*woning*) sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam elemen unsur kedua bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Yakub Bidikonda alias Yakub yang terletak di Rakawatu, Desa Rakawatu, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah bola lampu yang digantung di kusen jendela, lalu terdakwa menutup bola lampu tersebut dengan menggunakan baju kaos yang ada didalam rumah dengan maksud agar penerangan yang ada didalam rumah tersebut tidak terlalu terang, selanjutnya terdakwa melihat ada 1 (satu) buah laptop toshiba yang berada di atas meja, kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya membawa laptop tersebut dari atas meja untuk dibawa keluar rumah, kemudian terdakwa keluar rumah dan meletakkan laptop tersebut di lantai teras rumah milik saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub, kemudian terdakwa masuk lagi kedalam rumah korban, dengan cara mendorong salah satu pintu kamar yang ada didalam rumah dan ternyata pintu kamar tersebut tertutup akan tetapi tidak terkunci, pada saat terdakwa telah masuk kedalam kamar, terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merk nokia warna casing warna hitam berada di atas meja samping pintu, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan langsung memasukkan kedalam saku jaket terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa hendak keluar dari kamar rumah korban, terdakwa melihat istri korban seperti mau bangun dari tidurnya sehigga karena takut terdakwa langsung masuk kedalam lemari, kemudian istri korban melihat terdakwa dan langsung berteriak "pencuri....pencuri....", kemudian saksi korban Yakub T. Bidikonda yang mengetahui kejadian tersebut mengejar terdakwa yang mana kurang lebih 30 (tiga puluh) meter terdakwa berhasil ditangkap lalu datang saksi Adrianus Ndaha Nggongu membantu mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui pintu samping yang mana pintu tersebut pada malam hari sebelum saksi Ngguna Langgir tidur telah dikunci dan sudah dipastikan terlebih dahulu semua pintu rumah dan jendela

Halaman 25 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terkunci dan pintu tersebut sudah terbuka ketika terdakwa berlari menuju ke arah teras rumah ketika dikejar oleh saksi Yakub T. Bidikonda;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan dari keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah korban Yakub T. Bidikonda dengan cara mendorong dengan paksa pintu samping rumah dengan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang lakukan yakni masuk kedalam rumah saksi korban Yakub T. Bidikonda lalu mengambil satu unit laptop dan satu buah handphone milik saksi korban Yakub T. Bidikonda pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita adalah dilakukan waktu malam dimana matahari belum terbit dan terdakwa datang kerumah korban tanpa dikehendaki oleh saksi korban Yakub T. Bidikonda dan dilakukan dalam rumah korban yang tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### ***Ad.5. tentang unsur yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;***

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan;

Menimbang, bahwa pengertian "bersama-sama" menunjuk pada suatu kerja sama di mana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk "turut serta melakukan tindak pidana" (mededaderschap) dan bukan sebagai "membantu melakukan tindak pidana" (medeplichtigheid). dengan demikian baru dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama apabila dua orang atau lebih itu bertindak sebagai turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan fakta persidangan terbukti menurut hukum bahwa terdakwa ketika mengambil satu unit laptop dan satu buah handphone milik saksi korban Yakub

Halaman 26 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidikonda pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.30 wita, dilakukan oleh terdakwa sendiri saja akan tetapi terdakwa bekerja sama dengan saksi Widodo alias Pak Dewit (terdakwa dlam berkas terpisah) yaitu berawal pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi Widodo untuk membuat janji agar terdakwa saksi Widodo berangkat dari Waikabubak menuju Lewa dengan maksud mencari besi tua dengan menggunakan mobil pick up milik saksi Widodo nomor Polisi D 8617 XQ, kemudian sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Widodo sampai di pasar Lewa, kemudian terdakwa dan saksi Widodo duduk-duduk di Pasar Lewa, selanjutnya pada pukul 18.00 Wita, saksi Widodo mengajak terdakwa untuk pergi membeli ikan dipasar lama Lewa, setelah membeli ikan tembang lalu terdakwa dan saksi Widodo kembali ke tempat semula awalnya terdakwa dan saksi Widodo berhenti lalu terdakwa dan saksi Widodo duduk bercerita dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa dibangunkan oleh saksi Widodo dan saksi Widodo menyuruh terdakwa naik ke mobil, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Widodo pergi menuju Rakawatu, pada saat sampai di simpang rakawatu atau simpang ampera atau simpang tapingu, terdakwa turun ditempat tersebut lalu terdakwa pergi menuju rumah korban Yakub T. Bidikonda dengan tujuan masuk kedalamnya untuk mencuri;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi Yakub T. Bidikonda dan saksi Adrianus Ndaha Nggongu alias Adi, kemudian handphone milik terdakwa yakni merk Nokia warna casing depan hitam, casing belakang biru model 205, dengan nomor handphone 082146989805 yang berada didalam dompet warna coklat berbunyi, akan tetapi saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub dan saksi Adrianus Ndaha Nggongu meminta terdakwa supaya tidak mengangkatnya, selanjutnya saksi Adrianus Ndaha Nggongu mengirim sms ke nomor 085337953570 yang merupakan nomor milik saksi Widodo dengan kata-kata *"sms aja saya ada di depan rumah"* kemudian dibalas oleh saksi Widodo *"sy tunggu di simpang tempat kasi obat tadi"*, selanjutnya lebih kurang sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi Adrianus Ndaha Nggongu mengirim sms ke nomor milik saksi Widodo dengan kata-kata *"sy udah berhasil sy tunggu di simpang ampera menuju tapingu"*, kemudian saksi Adrianus Ndaha Nggongu bersama saksi Ferdy Meha Kati dan beberapa masyarakat langsung pergi menuju simpang ampera/simpang tapingu, dan menunggu lebih kurang sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang saksi Widodo melintas dengan mengendarai satu unit mobil Suzuki caary pick up warna biru sehingga langsung di hadang kemudian

Halaman 27 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Widodo alias Pak Dewit, kerumah saksi Yakub T. Bidikonda Alias Yakub selanjutnya diserahkan bersama terdakwa ke Polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah adanya kerja sama antara yang satu dengan yang lain yaitu kerja sama antara terdakwa dengan saksi Widodo alias Pak Dewit, sehingga dapat tercapai tujuan perbuatan terdakwa, maka dengan demikian elemen unsur "*dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam delik perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke- 4 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan* ", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1974, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dipidana karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 28 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit laptop merk toshiba, warna hitam dengan nomor seri : 1C2840 19 W, 1 (satu) unit handphone nokia warna kasing hitam, model 311, type RM-714 IC:661U-RM714, 1 (satu) unit handphone nokia warna cassing depan hitam, cassing belakang biru, model 205, 1 (satu) unit handphone nokia warna cassing hitam dan abu-abu, 1 (satu) unit handphone nexcom warna hitam dan silver, 1 (satu) unit mobil suzuki carry, warna biru dengan No.Pol D 8617 XQ, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) bilah cerulit, terbuat dari besi dan sarung terbuat dari kulit warna cokelat, 1 (satu) kantong kresek ukuran kecil berisikan ikan tembang, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, dan 1 (satu) buah dompet/tas warna cokelat, ternyata terbukti dipersidangan merupakan barang bukti yang sama digunakan dalam perkara pidana terpisah atas nama terdakwa Widodo alias Pak Dewit, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara terpisah atas nama Widodo alias Pak Dewit;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berpedoman akan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDIN alias SUDI alias LANDA AHMAD alias AHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 29 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merk toshiba, warna hitam dengan nomor seri : 1C2840 19 W;
  - 1 (satu) unit handphone nokia warna casing hitam, model 311, type RM-714 IC:661U-RM714 ;
  - 1 (satu) unit handphone nokia warna casing depan hitam, casing belakang biru, model 205;
  - 1 (satu) unit handphone nokia warna casing hitam dan abu-abu;
  - 1 (satu) unit handphone nexcom warna hitam dan silver;
  - 1 (satu) unit mobil suzuki carry, warna biru dengan No.Pol D 8617 XQ;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
  - 1 (satu) bilah cerulit, terbuat dari besi dan sarung terbuat dari kulit warna coklat;
  - 1 (satu) kantong kresek ukuran kecil berisikan ikan tembang;
  - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah dompet/tas warna coklat;

**Digunakan dalam berkas perkara atas nama Widodo alias Pak Dewit ;**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014 oleh : I.B MADE ARI SUAMBA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YEFRI BIMUSU, SH., dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : ADRIANA MOOY RESSA., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri

Halaman 30 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Oleh ANDRIKA P. SANDY, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Waingapu dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**YEFRI BIMUSU, SH.**

ttd

**NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**I . B MADE ARI SUAMBA, SH.**

Panitera pengganti,

ttd

**ADRIANA MOOY RESSA**

Untuk Turunan Yang Resmi :

**PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU**

= BERTHA RIUPASSA =

NIP : 19560122 198011 2 001

Halaman 31 dari 31 putusan nomor 100/Pid.B/2014/PN.Wgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)